

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Aulia Rahmah Sari

Universitas Sebelas Maret
auliarahmh39@gmail.com

Eko Arief Sudaryono

Universitas Sebelas Maret
auliarahmh39@gmail.com

***Abstrak:** This study aims to provide empirical evidence regarding the effect of company size, profitability, leverage, and sales growth on tax avoidance. The population in this study is mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2017-2019. The sampling technique in this study using technique purposive sampling to obtain 15 companies with a total of 45 observations. Researchers used Eviews 9 software in analyzing the data in this study. Tax avoidance in this study was measured using the proxy cash effective tax rate (CETR). The regression equation analyzed is the multiple regression equation. The results of this study indicate that simultaneously company size, profitability, leverage, and sales growth have an effect on tax avoidance. Partially company size, profitability, and leverage have no effect on tax avoidance, while sales growth has a significant positive effect on tax avoidance.*

***Keywords:** Tax Avoidance, Company Size, Profitability, Leverage, Sales Growth.*

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya melakukan berbagai tindakan untuk membangun budaya sadar akan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan yang paling utama. Dari keseluruhan pendapatan negara, 82,51% berasal dari pendapatan pajak. Pendapatan perpajakan berkontribusi sebanyak 1.786,4 triliun rupiah dari total pendapatan negara yaitu 2.165,1 triliun rupiah dalam APBN 2019 (www.kemenkeu.go.id). Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan wajib pajak orang pribadi maupun badan dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Presentase penerimaan setiap tahunnya dalam lima tahun belakangan

menunjukkan angka yang konsisten di atas 80%, namun mengalami penurunan yang cukup tajam dari tahun 2018 ke 2019. Hal ini dapat disebabkan karena secara sektoral penerimaan sektor utama perpajakan menunjukkan adanya perlambatan dibandingkan tahun 2018. Terutama untuk sektor pertambangan yang mengalami keterpurukan dengan pertumbuhan -21,79% dari tahun 2018.

Berdasarkan laporan dengan judul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis Global Witness pada Kamis, 4 Juli 2019, perusahaan Adaro dikabarkan telah mengalihkan keuntungan yang diperoleh dari tambang batubara di Indonesia kepada anak perusahaannya yakni Coaltrade Services International di Singapura. Adaro merupakan salah satu perusahaan sektor pertambangan di Indonesia yang diduga telah melakukan praktik penghindaran pajak dari tahun 2009 sampai 2017 dengan memanfaatkan celah untuk menjual batu baranya kepada anak perusahaan dengan harga lebih murah di Singapura. Kemudian batubara tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada negara lain sehingga pajak yang dikenakan atas pendapatannya di Indonesia menjadi lebih sedikit. Dugaan penghindaran pajak yang dilakukan Adaro diperkirakan telah membuat tagihan pajak di Indonesia berkurang hingga mencapai USD 14 juta per tahun.

Wijayanti *et al.* (2016) menyatakan dilihat dari sisi wajib pajak, salah satu faktor yang dapat mengurangi penghasilan atau pendapatan ialah pembayaran pajak, hal ini dikarenakan jika pembayaran pajak dilakukan lebih besar dari jumlah seharusnya maka akan mengurangi kesejahteraan investor sehingga laba yang diperoleh perusahaan menjadi kurang atau bahkan tidak maksimal. Kemudian Simanjuntak dan Imam (2012) dalam (Syafuruddin dan Siregar, 2020) menyatakan tidak ada wajib pajak yang merelakan bagian dari hartanya digunakan untuk membayar pajak, namun karena sifatnya yang memaksa maka tidak ada pilihan selain membayar pajak tersebut. Ketidakrelaan wajib pajak ini tidak jarang menimbulkan upaya perusahaan mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan melalui berbagai cara agar tidak mengurangi laba yang didapatkan (Puspita dan Febrianti, 2017). Berdasarkan teori keagenan, adanya perbedaan antara fiskus dan perusahaan mengenai kepentingan dapat menimbulkan tindakan tidak patuh pajak sehingga membuat wajib pajak atau pihak manajemen melakukan praktik penghindaran pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Hubungan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak masih menjadi perdebatan. Secara umum, Puspita dan Febrianti (2017) dalam penelitiannya menyebutkan terdapat tiga bagian ukuran perusahaan yakni perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil. Sartori (2008) dalam Syafuruddin dan Siregar (2020) mengatakan ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat

kepercayaan investor. Primasari (2019) menyebutkan perusahaan besar pada umumnya memiliki tim hukum yang baik guna meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan melalui celah pada peraturan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Sormin (2020) dan Syafrudin *et al.* (2020) menjelaskan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Puspita dan Febrianti (2017) dan Khairunisa *et al.* (2017) dalam penelitiannya menjelaskan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas dicerminkan melalui *return on assets* (ROA). Semakin tinggi nilai ROA sejalan dengan laba perusahaan yang meningkat. Berdasarkan teori keagenan, hal tersebut dapat memicu para agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Dewinta dan Setiawan (2016) dalam penelitiannya menyatakan perusahaan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak akibat semakin besarnya laba yang diperoleh perusahaan.

Besarnya aktivitas operasional perusahaan yang dibiayai melalui utangnya dapat ditunjukkan melalui rasio *leverage*. Besarnya utang yang semakin meningkat membuat beban bunga yang dibayarkan semakin besar. Adelina (2012) dalam penelitiannya menyebutkan laba pada perusahaan sebelum kena pajak akan berkurang apabila beban bunga semakin besar dan menyebabkan perusahaan akan membayarkan beban pajak yang lebih sedikit. Dewinta dan Setiawan (2016), Nurfadilah *et al.* (2016), dan Puspita dan Febrianti (2017) dalam penelitiannya yang terdahulu memberikan hasil *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian dengan hasil bertolak belakang ditunjukkan oleh Oktamawati (2017) dan Aulia dan Mahpudin (2020) bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya, penghindaran pajak diduga juga dipengaruhi oleh salah satu faktor lainnya yakni pertumbuhan penjualan. Rasio pertumbuhan penjualan yang semakin besar menunjukkan semakin bagus perusahaan dalam menjalankan bisnisnya yang ditunjukkan dengan semakin besar pertumbuhan labanya. Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak karena peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Akbar *et al.* (2020) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, Primasari (2019) menjelaskan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Peneliti termotivasi meneliti dengan menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019 sebagai sampel mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Karena selain adanya indikasi penghindaran pajak oleh salah satu perusahaan pertambangan di Indonesia, penerimaan pajak sektor pertambangan mengalami penurunan sebesar 21,79% di tahun 2019 (Laporan Kinerja DJP 2019). Penelitian bertujuan menyajikan bukti empiris atas pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Hubungan keagenan dinyatakan Jensen dan Meckling (1976) dalam Syafruddin dan Siregar (2020) sebagai kontrak antara principal dan agen guna melakukan sejumlah jasa maupun kewenangan dalam mengambil keputusan. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya konflik antara principal dan agen. Adanya informasi yang tidak seimbang dan timbulnya perbedaan kepentingan kedua belah pihak yang menyebabkan konflik tersebut dapat terjadi.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan salah satu tindakan ilegal dalam strategi pajak. Penghindaran pajak dilakukan dengan menggunakan celah pada undang-undang perpajakan sebagai upaya meminimalkan beban pajak. Pohan (2013) dalam Primasari (2019) menyebutkan bahwa salah satu upaya perlawanan pajak aktif ialah praktik penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan

Cahyono *et al.* (2016) dalam Nugraheni (2018) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai nilai yang mampu mengklasifikasikan kategori perusahaan termasuk besar atau kecil. Pengklasifikasian tersebut didasarkan pada total aset perusahaan, rata-rata tingkat penjualan, nilai pasar saham dan jumlah penjualan. Dewinta dan Setiawan (2016) menyebutkan ukuran perusahaan dinilai mampu memengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dapat menjadi faktor yang mengakibatkan adanya praktik penghindaran pajak.

Profitabilitas

Salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang mampu memberikan gambaran kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam kurun periode yang

ditentukan atas tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu yakni melalui profitabilitas. Salah satu rasio profitabilitas yakni *return on assets* (ROA). Efektivitas suatu perusahaan dalam penggunaan sumber dayanya dapat ditunjukkan dengan ROA (Siahaan, 2004).

Leverage

Leverage didefinisikan sebagai suatu rasio keuangan yang mengindikasikan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Fahmi (2012) dalam Putri dan Putra (2017) menyebutkan rasio *leverage* difungsikan untuk mengukur aktivitas operasional perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio ini mampu mengindikasikan sejauh mana utang atau pihak luar perusahaan membiayai perusahaan yang ditunjukkan dengan modal.

Pertumbuhan Penjualan

Nilai dari rasio pertumbuhan penjualan mendeskripsikan baik buruknya tingkat pertumbuhan penjualan pada perusahaan. Pertumbuhan penjualan merupakan perhitungan peningkatan atau penurunan penjualan setiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan penjualan yang meningkat akan meingkatkan keuntungan perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Dewinta dan Setiawan (2016) secara signifikan dan positif penghindaran pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Hal tersebut berarti ukuran perusahaan yang semakin besar dapat membuat praktik penghindaran pajak di perusahaan meningkat, sebab perusahaan cenderung stabil dan mampu memperoleh laba jika total aset relatif besar dan produktifitasnya meningkat. Meningkatnya jumlah beban pajak membuat perusahaan terdorong menghindari pajak. Penulis mengembangkan hipotesis atas dasar uraian di atas yakni:

H₁ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Dewinta dan Setiawan (2016) dalam penelitiannya menyatakan *return on assets* dapat mendeskripsikan kemampuan manajemen dalam mendapatkan laba perusahaan. Artinya nilai ROA yang meningkat membuat laba perusahaan juga ikut meningkat, sehingga pengelolaan aset perusahaan semakin bagus karena mampu menghasilkan laba yang tinggi dan berdampak pada pembayaran pajak yang meningkat. Hal tersebut dapat menimbulkan praktik penghindaran pajak pada perusahaan sebagai upaya mengurangi pembayaran beban pajak. Penghindaran pajak

yang dilakukan perusahaan tentunya dapat menyebabkan kerugian penerimaan sektor pajak negara karena perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Pemerintah berharap mendapatkan sebesar mungkin penerimaan dari beban pajak, sedangkan perusahaan berusaha membuat beban pajak yang dibayarkan sekecil mungkin. Oktamawati (2017) dan Primasari (2019) dalam penelitiannya juga menjelaskan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penulis mengembangkan hipotesis didasarkan atas uraian tersebut sebagai berikut:

H₂ : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Oktamawati (2017) dalam penelitiannya menyatakan *leverage* berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak. Artinya peningkatan *leverage* membuat praktik penghindaran pajak juga meningkat, begitupun sebaliknya. Aulia dan Mahpudin (2020) menjelaskan meningkatnya jumlah utang akan menyebabkan beban bunga yang dibayarkan perusahaan meningkat sehingga akan mengurangi penghasilan kena pajak, artinya beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan berkurang. Dengan demikian, semakin tinggi jumlah pendanaan utang yang digunakan suatu perusahaan maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang sehingga berpengaruh pada berkurangnya beban pajak perusahaan. Hipotesis yang dapat dikembangkan atas dasar uraian di atas sebagai berikut:

H₃ : *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak memiliki tujuan meminimalkan beban pajak pada perusahaan. Dewinta dan Setiawan (2016) menjelaskan peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Meningkatnya laba yang didapatkan perusahaan membuat perencanaan pajak yang dilakukan semakin baik, sehingga dapat menimbulkan kemungkinan praktik penghindaran pajak perusahaan (Puspita dan Febrianti, 2017). Penulis mengembangkan hipotesis didasarkan atas uraian tersebut sebagai berikut:

H₄: Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2017 – 2019 digunakan sebagai populasi dalam penelitian ini. Data yang digunakan yakni data sekunder pada periode waktu tertentu yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut.

Tabel 1. Kriteria Sampel

Keterangan	Jumlah
Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2017-2019.	47
Perusahaan yang tidak melakukan penerbitan laporan keuangannya per 31 Desember.	(7)
Perusahaan memberikan informasi secara tidak lengkap sehubungan dengan variabel penelitian yang dibutuhkan.	(7)
Perusahaan dengan nilai CETR > 1 selama periode 2017 sampai 2019.	(8)
Perusahaan dengan nilai laba sebelum pajak negatif.	(10)
Jumlah Sampel Perusahaan	15
Tahun Observasi	3
Jumlah Observasi 2017-2019	45

Sumber: Data yang diolah, 2021

Variabel Dependen

Pada penelitian ini variabel dependennya yakni penghindaran pajak. Pengukuran penghindaran pajaknya akan dilakukan dengan *cash effective tax rate* (CETR) sebab proksi ini tidak dipengaruhi oleh perubahan estimasi seperti perlindungan pajak. Nilai CETR yang semakin kecil mengidentifikasi semakin besar praktik penghindaran pajak perusahaan, begitupun sebaliknya (Aulia dan Mahpudin, 2020). Berikut rumus dari pengukuran *cash tax effective rate* (CETR).

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pajak yang dibayarkan perusahaan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel dependen baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2016). Variabel independen pertama yang digunakan ialah ukuran perusahaan. Menurut Cahyono *et al.* (2016), ukuran

perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Total aset digunakan dalam mengukur ukuran perusahaan pada penelitian ini sebab ukuran perusahaan yang diprosikan melalui Ln (total aset) mampu mengurangi adanya ketakstabilan data yang berlebihan dengan tidak mengganti perbandingan nilai sesungguhnya (Nurfadilah *et al.*, 2016). Rumus perhitungan ukuran perusahaan sebagai berikut.

$$SIZE = \text{Ln (Total Aset)}$$

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Penggunaan proksi *return on assets* (ROA) ditujukan guna mengukur profitabilitas, yakni proporsi antara laba bersih dengan total aset di akhir periode pelaporan (Oktamawati, 2017). Tingginya nilai rasio profitabilitas mengidentifikasi pihak manajemen perusahaan melakukan efisiensi. Rumus yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah sebagai berikut.

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan *leverage* merupakan suatu ukuran seberapa besar utang membiayai aset yang dimiliki perusahaan. *Leverage* diukur melalui total utang dibagi total aset. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung *leverage*.

$$\text{Rasio utang} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}}$$

Perubahan hasil penjualan suatu perusahaan setiap tahunnya dapat digambarkan melalui pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan digunakan guna mengukur pendapatan yang dihasilkan melalui penjualan. Kemudian nilai penjualan dibandingkan setiap tahunnya untuk mengetahui apakah mengalami peningkatan atau penurunan (Wulandari *et al.*, 2019).

$$\text{Pertumbuhan penjualan} = \frac{\text{Penjualan}_t - \text{Penjualan}_{t-1}}{\text{Penjualan}_{t-1}}$$

Teknik Analisis

Analisis data berupa analisis kuantitatif. Analisis pada penelitian ini dibantu program *Eviews 9* dan diuraikan dalam bentuk angka-angka. Peneliti menyajikan rumusan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$TA = \alpha + \beta_1 \text{SIZE} + \beta_2 \text{ROA} + \beta_3 \text{LEV} + \beta_4 \text{SALES} + e$$

Keterangan:

TA = Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) α = Konstanta β = Koefisien Regresi

SIZE = Ukuran Perusahaan

ROA = Profitabilitas

LEV = *Leverage*

SALES = Pertumbuhan Penjualan

e = *Error Term***ANALISIS DAN PEMBAHASAN****Analisis Statistik Deskriptif**

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai jumlah sampel data, nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari tiap variabel yang digunakan. Hasil uji statistik deskriptif yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	Jumlah Observasi	Minimal	Maksimal	Rata-rata	Standar Deviasi
Ukuran Perusahaan	45	26,62579	32,25343	29,64208	1,374282
Profitabilitas	45	0,003152	0,455579	0,122366	0,103131
<i>Leverage</i>	45	0,106081	0,958570	0,473230	0,196696
Pertumbuhan Penjualan	45	-0,251380	1,764235	0,318552	0,437664
<i>Tax Avoidance</i>	45	0,044904	0,792969	0,354253	0,192958

Sumber: Olah Data *Eviews 9*

Sebanyak 45 data yang didapatkan dari 15 perusahaan selama periode pengamatan tiga tahun digunakan sebagai sampel penelitian sebagaimana ditunjukkan tabel di atas. Nilai rata-rata *tax avoidance* yang dipoksikan dengan CETR sebesar 0,354253 menunjukkan rata-rata perusahaan sektor pertambangan di Indonesia tidak melakukan penghindaran pajak. Pada variabel independen, nilai rata-rata variabel SIZE (ukuran perusahaan) sebesar 29,64208 menunjukkan bahwa rata-

rata perusahaan sektor pertambangan memiliki total aset sebesar Rp 2,9 triliun, dan nilai standar deviasi sebesar 1,374282. Nilai rata-rata (*mean*) dari ROA (profitabilitas) adalah sebesar 0,122366 menunjukkan rata-rata perusahaan sektor pertambangan memiliki proporsi perbandingan antara laba bersih dengan total aset sebesar 12,24% sehingga aset efektif memperoleh laba bersih sebesar 12,24%, dan nilai standar deviasi sebesar 0,103131. Kemudian nilai rata-rata dari variabel LEV (*leverage*) adalah sebesar 0,473230 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sektor pertambangan 47% dari total asetnya dibiayai oleh utang, dan standar deviasi sebesar 0,196696. Selanjutnya, nilai rata-rata pada SALES (pertumbuhan penjualan) sebesar 0,318552 dengan standar deviasi sebesar 0,437664. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai *mean* menunjukkan bahwa sebaran data terdapat nilai yang selisihnya cukup besar, sedangkan nilai minus diperoleh karena pada beberapa perusahaan mengalami penurunan pertumbuhan penjualan dari tahun sebelumnya.

Pemilihan Model Estimasi

Model estimasi yang digunakan ditentukan melalui beberapa tahapan pengujian, yakni Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Pertama, guna menentukan model regresi antara Common Effect Model atau Fix Effect Model yang akan digunakan dilakukan Uji Chow terlebih dahulu. Hasil pengujiannya disajikan sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	0,560189	(14,26)	0,8712
<i>Cross-section Chi-square</i>	11,863125	14	0,6173

Sumber: Olah Data *Eviews 9*

Tabel 3 di atas mengenai hasil Uji Chow menunjukkan bahwa nilai p-value dari nilai F-test dan Chi-Square yakni 0,8712 dan 0,6173 lebih dari 0,05. Sehingga atas dasar kriteria pengujian, *Common Effect Model* dalam penelitian ini lebih baik digunakan dibandingkan dengan *Fixed Effect Model*. Oleh karena itu, tahap selanjutnya adalah melakukan Uji Lagrange Multiplier, hasilnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier

	<i>Test Hypothesis</i>		
	<i>Cross-section</i>	<i>Time</i>	<i>Both</i>
Breusch-Pagan	1,401647 (0,2365)	1,254672 (0,2627)	2,656318 (0,1031)

Sumber: Olah Data *Eviews 9*

Pengujian dengan menggunakan Lagrange Multiplier dilakukan guna menentukan model estimasi antara *Common Effect Model* atau *Random Effect Model* yang akan digunakan. Hasil Uji Lagrange Multiple di atas mengindikasikan nilai probabilitas Breush-Pagan sebesar 0,1031 lebih dari 0,05. Sesuai dengan ketentuan pengambilan keputusan *Common Effect Model* pada penelitian ini lebih tepat digunakan guna pengolahan data panel.

Analisis Uji Asumsi Klasik

Tidak semua uji asumsi klasik digunakan pada regresi data panel. Terdapat empat macam uji asumsi klasik, namun dari keempat uji tersebut yang digunakan hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas (Basuki dan Prawoto, 2016). Berikut disajikan hasil Uji Multikolinearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

	SIZE	ROA	LEV	SALES
SIZE	1,000000	0,048842	-0,198984	-0,169664
ROA	0,048842	1,000000	-0,460268	0,267592
LEV	-0,198984	-0,460268	1,000000	0,276207
SALES	-0,169664	0,267592	0,276207	1,000000

Sumber: Olah Data *Eviews 9*

Tabel hasil uji multikolinearitas di atas dari setiap variabel independen, memberikan hasil bahwa masing-masing memiliki nilai koefisien kurang dari 0,8. Berdasarkan hasil tersebut maka penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas. Selanjutnya, dilakukan uji heteroskedastisitas dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0,703809	Prob. F(14,30)	0,7533
Obs*R-squared	11,12578	Prob. Chi-Square(14)	0,6761
Scaled explained SS	8,202266	Prob. Chi-Square (14)	0,8785

Sumber: Olah Data *Eviews 9*

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan guna mendeteksi apakah terdapat penyimpangan model yang timbul sebagai akibat dari gangguan varian yang berbeda antarobservasi. Berdasarkan tabel 6, Obs*R-squared memiliki nilai Prob. Chi-Square 0,6761 melebihi 0,05 atau 5%. Dengan demikian, penelitian ini model regresinya tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan tidak ada masalah pada persamaan model regresinya. Oleh karena itu, dapat dilakukan tahapan selanjutnya

yakni pengujian hipotesis. Berikut hasil yang disajikan berdasarkan pengujian yang dilakukan.

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	t-statistik	Prob.
Konstanta	-0,020430	-0,038922	0,9691
Ukuran Perusahaan (SIZE)	0,013869	0,811687	0,4218
Profitabilitas (ROA)	-0,223752	-0,795181	0,4312
<i>Leverage</i> (LEV)	0,162373	1,088920	0,2827
Pertumbuhan Penjualan (SALES)	-0,269567	-4,373825	0,0001
<hr/>			
R ²	0,439581		
Adjusted R ²	0,383539		
S.E. of regression	0,151501		
F-Statistic	7,843801		
Prob. (F-statistic)	0,000091		

Sumber: Data yang diolah, 2021

Nilai adjusted R-squared pada persamaan regresi linier berganda penelitian ini menunjukkan angka 0,383539. Hal tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang berperan sebagai variabel dependen dapat dijelaskan sebesar 38% oleh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan. Selebihnya dijelaskan variabel lain di luar model sebesar 62%. Tabel hasil uji hipotesis di atas mengindikasikan hasil uji signifikansi simultan nilai Prob. F 0,000091 jauh dibawah 0,05. Disimpulkan secara simultan ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikansi variabel independen SIZE, ROA, dan LEV pada tabel 6 masing-masing sebesar 0,4218, 0,4312 dan 0,2827 yang berarti di atas 0,05. Sedangkan SALES dengan nilai 0,0001 jauh di bawah 0,05. Dapat dinyatakan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan secara signifikan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil Pengujian Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Setelah ukuran perusahaan (SIZE) diuji terhadap penghindaran pajak (TA), hasilnya nilai koefisien sebesar 0,013869 dengan nilai probabilitas sebesar 0,4218 melebihi 0,05. Atas dasar nilai tersebut, disimpulkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. H₁ yang menyebutkan

ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak tidak terdukung.

Ukuran perusahaan yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak menunjukkan ketidakmampuan perusahaan mengelola seluruh aset yang dimiliki untuk dimanfaatkan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini menghilangkan peluang perusahaan memperoleh laba pada setiap kegiatan operasional. Apabila terjadi penurunan laba bahkan kerugian pada perusahaan, maka beban pajaknya akan turun sehingga perusahaan tidak perlu melakukan penghindaran pajak (Wulandari dan Maqsudi, 2019). Serupa dengan penelitian Nurfadilah *et al.* (2016), Nugraheni dan Pratomo (2018), Wulandari dan Maqsudi (2019), dan Sormin (2020) bahwa pada hasil penelitian ini menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak namun bertolak belakang dengan penelitian Putri dan Putra (2017).

Hasil Pengujian Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji pengaruh ROA terhadap TA menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,223752 dengan nilai probabilitas melebihi 0,05 sebesar 0,4312. Oleh karena itu, profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Disimpulkan bahwa H₂ yang menyebutkan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak tidak terdukung.

Didasarkan pada hasil pengujian maka serupa dengan Permata *et al.* (2018), Aulia dan Mahpudin (2020), dan Moeljono (2020) bahwa profitabilitas pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak akibat tingkat profitabilitas yang semakin tinggi pada perusahaan membuat laba bersih yang dihasilkan perusahaan juga menjadi semakin tinggi. Sehingga ketika perusahaan memperoleh laba yang besar akan diasumsikan perusahaan tersebut tidak melakukan praktik penghindaran pajak sebab mampu mengelola perolehan pendapatan dan pembayaran pajaknya (Permata *et al.*, 2018). Di sisi lain, Oktamawati (2017) pada penelitiannya menunjukkan hasil berbeda bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil Pengujian Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Nilai koefisien dan nilai probabilitas untuk *leverage* (LEV) terhadap penghindaran pajak (TA) masing-masing melebihi 0,05 yaitu sebesar 0,162373 dan 0,2827. Hal tersebut mengindikasikan tidak terdapat pengaruh signifikan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Dapat dinyatakan H₃ yang menyebutkan *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak tidak terdukung.

Nilai *leverage* yang tidak memengaruhi penghindaran pajak dikarenakan adanya anggapan nilai *leverage* bukan merupakan alasan guna melakukan praktik penghindaran pajak, sebab besarnya laba yang akan diperoleh tidak akan dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai *leverage* namun diharapkan dapat memberikan keuntungan pada investor lebih besar (Sartono, 2008). Hal ini mengidentifikasi fluktuasi nilai *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memberikan hasil serupa dengan penelitian Nurfadilah *et al.* (2016), Dewinta dan Setiawan (2016), Puspita dan Febrianti (2017), dan Primasari (2019) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil Pengujian Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Pada penelitian ini nilai koefisien pada hasil pengujian SALES terhadap TA adalah sebesar -0,269567 dengan nilai probabilitas di bawah 0,05 yakni 0,0001. Arah negatif pada koefisien menunjukkan bahwa semakin besar pertumbuhan penjualan maka nilai CETR semakin kecil, artinya jika nilai CETR semakin kecil maka semakin besar aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dapat dinyatakan H_4 pada penelitian ini terdukung yakni bahwa terdapat pengaruh signifikan positif pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Berpengaruhnya secara signifikan positif pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dikarenakan peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini serupa dengan yang dilakukan Dewinta dan Setiawan (2016) bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Tujuan penulis melakukan penelitian guna memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Setelah dilakukan pengujian, diperoleh secara parsial ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak untuk perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2017-2019. Sedangkan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Penulis masih menemukan berbagai hambatan dan keterbatasan pada penelitian ini. Sampel pada penelitian masih terbatas dalam rentang waktu tiga tahun, yakni 2017-2019 dan hanya menggunakan perusahaan sektor pertambangan. Selain itu, proksi yang digunakan ialah CETR sedangkan masih tersedia proksi lainnya.

SARAN

Beberapa saran dari peneliti yang didasarkan pada hambatan dan keterbatasan yang ada diantaranya rentang tahun pada penelitian selanjutnya dapat diperluas agar dapat memberikan hasil penelitian dengan lebih tepat dan akurat. Kemudian penelitian berikutnya diharapkan menggunakan tambahan variabel independen lain seperti komisaris independen, kualitas audit, dan umur perusahaan. Bagi peneliti yang ingin menggunakan judul yang sama pada penelitian berikutnya dapat menggunakan proksi lain dalam pengukuran penghindaran pajak seperti ETR atau BTDS, DAR sebagai proksi *leverage*, kemudian ROE dan ROI sebagai proksi untuk profitabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Z., Irawati, W., Wulandari, R., dan Barli, H. 2020. Analisis Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. 2020. Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *AKUNTABEL*, 289-300.
- Basuki, A. T., dan Prawoto, N. 2016. *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (dilengkapi aplikasi SPSS & Eviews)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cahyono, D. D., Andini, R., dan Raharjo, K. 2016. Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), *Leverage* (DER), dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Tahun 2011-2013. *Journal of Accounting*.
- Dewinta, I. A., dan Setiawan, P. E. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Ghozali, P. H. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Adisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Khairunisa, K., Hapsari, D. W., dan Aminah, W. 2017. Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, 39-46.
- Nugraheni, A. S., dan Pratomo, D. 2018. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 2227.
- Nurfadilah, Mulyati, ekH., Purnamasari, M., dan Niar, H. 2015. Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper*, 441-49

- Oktamawati, M. 2017. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*.
- Permata, A. D., Nurlaela, S., dan Wahyuningsih, E. M. 2018. Pengaruh Size, Age, Profitability, *Leverage*, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 10-20.
- Pohan, C. A. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Primasari, N. H. 2019. *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Puspita, D., dan Febrianti, M. 2017. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 38-46.
- Putri, V. R., dan Putra, B. I. 2017. Pengaruh *Leverage*, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*.
- Sartono, A. 2008. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Sekaran, U., dan Bougie, R. 2016. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. United Kingdom: John Wiley & Sons.
- Siahaan, H. 2004 Teori Optimalisasi Struktur Modal dan Aplikasinya di dalam Memaksimumkan Nilai Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Moneter*.
- Sormin, F. 2020. The Influence of Size, *Leverage* and Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 31-34.
- Syafruddin, M., dan Siregar, A. A. 2020. Pengaruh Tata Perusahaan yang Baik Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-11.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wijayanti, A., Wijayanti, A., dan Chomsatu, Y. 2016. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar nasional IENACO*. ISSN: 2337-4349.
- Wulandari, Y., dan Maqsudi, A. 2019. Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food & Beverage yang terdaftar di BEI Periode 2014-2018. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 33-50.

www.idx.co.id

www.kemenkeu.go.id